

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 2/KR.05/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- **63** /D.03/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bina Barumun yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 29, Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Bina Barumun tersebut, maka:

1. Kantor PT BPR Bina Barumun ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Bina Barumun akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus/Pemilik PT BPR Bina Barumun dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 3 Mei 2021

Kepala OJK Regional 5
Sumatera Bagian Utara,



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

Yusup Ansori